



PENGEDAR NARKOBA DALAM HUKUM ISLAM

Oleh

Syapar Alim Siregar

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : syaparalimsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Online media coverage in 2018 entitled Why Drug Floods in Indonesia Continue to Increase ?. Reported that BNN as a government agency dealing with drug trafficking in Indonesia has succeeded in uncovering and confiscating 2 tons of drugs in the Riau Archipelago. The figure according to BNN is a small number, because the 2 tons is only a 10% figure of the number of drugs that have made it into Indonesian territory. The rise of drug trafficking in Indonesia the author tries to analyze drug dealers from the lens of Islamic law

Kata Kunci; Pengedar, Narkoba, Dalam, Hukum, dan Islam.

A. Pendahuluan

Pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, media Indonesia diramaikan lagi dengan pemberitaan tertangkapnya komedian ternama Nunung dan suaminya di kediamannya atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari pengakuan beliau, dia menggunakan narkoba semenjak 20 tahun yang lalu. Sungguh waktu yang lama untuk seorang pengguna narkoba. Bukan itu saja, masih banyak lagi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba baik itu yang muncul ke publik atau tidak muncul ke publik. Pengguna narkoba tidak pandang bulu, apakah dia seorang publik pigur, atau seorang pejabat pemerintah, atau bahkan anak-anak sekalipun semuanya bisa dengan mudah memperoleh narkoba.

Sungguh kejadian yang mengerikan, Indonesia dijadikan ladang empuk bagi para pelaku narkoba. Dengan kata lainnya, Indonesia adalah surganya narkoba. Kita tahu bersama dan banggakan bahwa penduduk Muslim terbesar di dunia berada di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa Muslim Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung telah terlibat dalam penyebaran dan pengalagunaan narkoba di Indonesia. Apakah kita menjamin para Muslim di Indonesia tidak terlibat dalam penyebaran dan pengalagunaan narkoba di Indonesia ?



B. Sekilas Tentang Narkoba

1. Narkoba

Narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika adalah sesuatu yang berupa zat atau berupa obat- obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dengan cara sintesis atau semisintetis. Narkotika ini nantinya berfungsi menyebabkan depresi kesadaran atau menghilangkan akal, atau mengakibatkan kecanduan. Obat-obat berbahaya disini dimaksudkan adalah obat-obat yang berbahaya bila digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya, sehingga penggunaannya akan menimbulkan efek buruk seperti zat psikotropika dan zat adiktif.

2. Jenis-Jenis Narkotika

- a) Candu atau Opium
- b) Morfin
- c) Heroin
- d) Kokain
- e) Ganja

3. Bahaya Pengguna Narkoba

Narkoba yang telah dikonsumsi akan masuk ke dalam peredaran darah manusia dan akan mengganggu pusat saraf dan otak. Para pemakai narkotika secara kasat mata akan mengganggu berpikir, perasaan, mental, dan perilaku pemakainya. Dapat dikatakan bahwa narkotika mempunyai banyak keburukannya. Memang ada beberapa jenis narkotika yang mempunyai manfaat jika digunakan dalam keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Itu pun dengan sebuah syarat, yaitu dilakukan pengawasan ahlinya yang kompeten dan ketat dan terarah. Sehingga akan menghasilkan manfaat yang maksimal.

4. Aturan Narkotika di Indonesia

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Tujuan Indonesia merdeka ini, dapat kita jumpai dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-IV. Yaitu negara berkewajiban melindungi, melaksanakan, memajukan, mencerdaskan kehidupan rakyatnya,

Demi mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya dan perhatian khusus untuk mendukungnya. Salah satu upaya dan perhatian dalam hal ini pemerintah

Indonesia sebagai lembaga eksekutif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya adalah melalui bidang kesehatan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengedukasi dan menghalangi penyalahgunaan obat dan memusnahkan penyebaran obat-obatan khususnya psikotropika dan narkotika. Pemerintah bersama dengan DPR RI telah mensahkan undang-undang yang berkaitan dengan narkotika yaitu UU No. 35 tahun 2009 mengenai narkotika. UU ini, memuat materi-materi yang lebih banyak dan lengkap serta lebih memberatkan ancaman kepada pelanggarnya. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas beberapa pasal yang berkaitan dengan jenis narkotika dan ancaman bagi pengedarnya, sebagai berikut:

a. Kategori narkotika

Jenis-jenis narkotika tercantum dalam pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Narkotika kategori pertama yaitu narkotika yang berguna dalam pengembangan sains dan tidak diizinkan dalam penyembuhan karena memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyebabkan kecanduan penggunaannya;
- 2) Narkotika kategori kedua yaitu narkotika yang berguna dalam pengobatan sebagai alternatif terakhir dan/atau berguna dalam pengembangan sains serta memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk menyebabkan kecanduan penggunaannya;
- 3) Narkotika kategori ketiga yaitu narkotika yang berguna dalam penyembuhan dan/atau berguna dalam pengembangan sains serta memiliki kemampuan ringan untuk menyebabkan kecanduan penggunaannya.

b. Sanksi bagi pelanggaran narkotika

Pasal 113:

- 1) Bagi individu yang tidak mempunyai kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika dalam hal ini sebagai penyalur, pengimpor, pengeksportir dan produsen narkotika kategori pertama, akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan akan di denda minimum Rp 1.000.000.000 dan maksimum Rp 10.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai penyalur, pengimpor, pengeksportir dan produsen narkotika kategori pertama dalam wujud tumbuhan melampaui 1 kg atau melampaui 5 batang pohon atau dalam wujud lain bukan dalam bentuk tumbuhan melampaui 5 gram, maka pelaku akan dihukum dengan hukuman mati, hukuman kurungan seumur hidup, atau hukuman kurungan sedikitnya 5 tahun dan

yang lama 20 tahun dan hukuman denda sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 114

- 1) Bagi individu yang tidak mempunyai kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika dalam hal ini, sebagai; pemasar, penjual, pembeli, penerima, calo, penukar, atau orang yang mengodorkan narkotika kategori pertama, akan di hukum dengan hukuman kurungan seumur hidup atau hukuman kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan hukuman denda minimum Rp1.000.000.000 dan maksimum Rp 10.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai; pemasar, penjual, pembeli, penerima, calo, penukar, atau orang yang mengodorkan narkotika kategori pertama dalam wujud tumbuhan timbangannya melampaui 1 kg atau melapau 5 batang pohon atau dalam wujud bukan tumbuhan timbangannya melampaui 5 gram, pelaku akan dihukum dengan hukuman mati, hukuman kurungan seumur hidup, atau hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 6 tahun dan 20 tahun yang paling lama dan hukuman denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 118

- 1) Bagi individu yang tidak mempunyai kewenangan atau yang melanggar aturan perundang-undangan narkotika dalam hal ini sebagai penyalur, pengimpor, pengekspor dan produsen narkotika kategori kedua, akan dihukum dengan hukuman kurungan selama 4 tahun paling singkat dan 12 tahun paling lama, atau hukuman denda yang minimum; Rp 800.000.000 dan maksimum Rp 8.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai; penyalur, pengimpor, pengekspor dan produsen narkotika kategori kedua yang timbangannya melampaui 5 gram akan dihukum dengan hukuman mati, hukuman kurungan seumur hidup, atau hukuman kurungan 5 tahun paling singkat dan 20 tahun paling lama dan dihukum denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 118 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 119

- 1) Bagi individu yang tanpa kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika sebagai sales, penjual, pembeli, penerima, agen perantara jual beli,

penjual, atau orang yang memberikan narkotika kategori kedua, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 4 tahun dan 12 tahun paling lama dan dihukum denda minimal Rp 800.000.000 dan maksimal Rp 8.000.000.000;

- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai sales, penjual, pembeli, penerima, agen perantara jual beli, penukar, atau orang yang memberikan narkotika kategori kedua timbangannya melampaui 5 gram, akan dihukum dengan hukuman mati, hukuman kurungan seumur hidup, atau hukuman kurungan 5 tahun paling singkat dan 20 tahun paling lama dan hukuman denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 119 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 120

- 1) Bagi individu yang tanpa kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika sebagai; pembawa, pengirim, pengangkut, atau pentransito narkotika kategori kedua, akan dihukum dengan hukuman kurungan 3 tahun paling singkat dan 10 tahun paling lama dan hukuman denda minimal Rp 600.000.000 dan maksimal Rp 5.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai; pembawa, pengirim, pengangkut, atau pentransito narkotika kategori kedua timbangannya melampaui 5 gram maka akan dihukum dengan hukuman kurungan 5 tahun paling singkat dan 15 tahun paling lama dan hukuman denda maksimal sebagaimana dimaksud pada pasal 120 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 122

- 1) Bagi individu yang tanpa kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika sebagai pemilik, penyimpan, penguasa, atau penyedia narkotika kategori ketiga, akan dihukum dengan hukuman kurungan 2 tahun paling singkat dan 7 tahun paling lama dan dihukum denda minimal Rp 400.000.000 dan maksimal Rp 3.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai; pemilik, penyimpan, penguasa, penyedia narkotika kategori ketiga dengan timbangan melampaui 5 gram, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 3 tahun dan 10 tahun yang paling lama dan dihukum denda maksimal sebagaimana dimaksud pada pasal 122 ayat (1) ditambah sepertiga.

Pasal 123

- 1) Bagi individu yang tanpa kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika sebagai produsen, pengimpor, pengeksport, atau penyalur narkotika kategori ketiga, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 3 tahun dan 10 tahun yang paling lama dan dihukum denda paling minimal Rp 600.000.000 dan maksimal Rp 5.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai produsen, pengimpor, pengeksport, atau penyalur narkotika kategori ketiga timbangannya melampaui 5 gram, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 5 tahun dan 15 tahun yang paling lama dan dihukum denda maksimal sebagaimana dimaksud pada pasal 123 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 124

- 1) Bagi individu yang tanpa kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika sebagai sales, penjual, pembeli, penerima, sebagai calo jual beli, penukar, atau penyerah narkotika kategori ketiga, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 3 tahun dan 10 tahun yang paling lama dan hukuman denda minimal Rp 600.000.000 dan maksimal Rp 5.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai sebagai sales, penjual, pembeli, penerima, sebagai calo jual beli, penukar, atau penyerah narkotika kategori ketiga yang timbangannya melampaui 5 gram, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 5 tahun dan 15 tahun yang paling lama dan dihukum denda maksimal sebagaimana dimaksud pada pasal 124 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 125

- 1) Bagi individu yang tanpa kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika sebagai pembawa, pengirim, pengangkut, atau pentransito narkotika kategori ketiga, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 2 tahun dan 7 tahun paling lama dan hukuman denda minimal Rp 400.000.000 dan maksimal Rp 3.000.000.000;
- 2) Berkenaan dengan perilaku perbuatan sebagai pembawa, pengirim, pengangkut, atau pentransito narkotika kategori ketiga yang timbangannya melampaui 5 gram maka akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkatnya 3 tahun dan 10 tahun paling lama dan hukuman denda maksimal sebagaimana dimaksud pada 125 ayat 1 ditambah sepertiga.

Pasal 126

- 1) Bagi individu yang tanpa kewenangan atau melanggar aturan perundang-undangan narkotika sebagai pengguna narkotika kategori ketiga untuk orang lain atau pemberi narkotika kategori ketiga supaya disalahgunakan orang lain, akan dihukum dengan hukuman kurungan sesingkat-singkat 3 tahun dan 10 tahun yang paling lama dan hukuman denda minimal Rp 600.000.000 dan maksimal Rp 5.000.000.000;
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika kategori ketiga untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat 1 ditambah sepertiga.

Dari keterangan beberapa pasal di atas menjelaskan dengan rinci bahwa semua kategori narkotika mulai dari narkotika kategori pertama, kedua dan ketiga jika disalah gunakan dalam hal memproduksi, mengedarkan dan yang lainnya akan digolongkan tidak kejahatan. hukumannya bermacam-macam mulai yang paling berat yaitu hukuman mati atau dikurungan seumur hidup dan paling ringan dikurungankan 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 dan paling minim sebesar Rp. 1.000.000.000.

C. Pidana Mati dan Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam

a. Pidana Mati Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam sendiri, seseorang yang melakukan tindakan pidana akan dijatuhkan hukuman dengan 3 macam bentuk, yaitu:

1. *Al-Hudud*

Secara etimologi, *al-hudud* berasal dari bahasa arab yang berbentuk jama' (kata yang menunjukkan banyak) dengan *mufradnya* (kata yang menunjukkan tunggal) adalah *hadd*. *Al-Hadd* artinya *al-man'u* (larangan). Sedangkan secara terminologi yang dimaksud *al-hadd* adalah suatu hukuman yang tertentu di mana menjadi hak Allah.¹ Jadi, *al-hudud* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan kejahatan dan Allah SWT yang berhak memberikan ketentuan hukuman tersebut.

Allah SWT membagi pidana *hudud* kedalam 7 bentuk, yaitu *zina*, murtad (*riddah*), Pemberontakan (*al-Baghy*), tuduhan palsu terhadap seseorang yang

melakukan perzinaan (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), minuman keras (*Sharb al-khamar*).

2. *Al-Qishash wa al-Diyat*

Secara etimologi *al-Qishash* berseember dari kata *Qasas* bermakna dia memotong atau dia membuntuti jejak tangkapannya. Sedangkan secara terminologi adalah hukuman balasan atau pembalasan yang sebanding atas kejahatan yang dilakukannya. Ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dalam surah al-Baqarah 17 dan surah al-Ma'idah 45. Bentuk kejahatan yang wajib dikenakan hukuman *qishash* sebagai berikut:

- a) Seseorang membunuh orang lain dengan niat membunuh orang tersebut;
- b) Seseorang yang mempunyai niat untuk merusak atau mencedraikan salah satu anggota tubuh orang lain;
- c) Seseorang mempunyai niat untuk melukai orang lain.

Diyat adalah *mal* (harta) wajib yang dibayarkan pelaku kepada keluarga korban. Dengan tujuan sebagai ganti rugi pelaku kepada korbannya. Bentuk kejahatan yang dikenakan *diyat* sebagai berikut:

- a) Menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja berniat;
- b) Menghilangkan nyawa seseorang seperti sengaja;
- c) Menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak berniat;

3. *At-Ta'zir*.

Secara etimologi, *at-ta'zir* ialah *masdar* dari kata *azzara* bermakna menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan secara terminologi *ta'zir* adalah hukuman yang bertujuan memberi pelajaran, dengan maksud si pelaku kejahatan tidak kembali kepada prilakunya lagi atau membuat dia jera.² Berbeda dengan *hudud* dan *qishash wal diyat*, *Ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan dengan berdasarkan pertimbangan hakim (*qadhi*) atau penguasa kepada pelaku kejahatan. Sehingga qadi atau penguasa mempunyai keleluasaan seluas-luasnya untuk memutuskan sanksi yang pantas kepada pelaku kejahatan. Dapat dikatakan, hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.³ Para ahli fikih menggolongkan *at-ta'zir* kedalam dua bentuk, yaitu:

- a) *At-ta'zir* berhubungan dengan hak Allah SWT yaitu persoalan yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, misalnya melakukan kerusakan bumi, perampasan, perampokan dan lain-lainnya;

b) *At-ta'zir* yang berhubungan dengan hak manusia, yaitu persoalan yang megancam kemashlahatan seseorang hamba, yaitu perkara-perkara perdata antara lain penipuan, mengikari kesepakatan, penghinaan dan lain-lainya.⁴

Sedangkan mengenai hukuman *at-ta'zir*, A. Djazuli membagi kedalam 4 kategori, yaitu:

- a) Hukuman *at-ta'zir* yang berkaitan dengan tubuh manusia, yaitu jilid dan hukuman mati;
- b) Hukuman *at-ta'zir* yang berhubungan dengan kebebasan dan kemerdekaan manusia yaitu berupa pengasingan dan penjara;
- c) Hukuman *at-ta'zir* yang berhubungan dengan kekayaan, yaitu kompensasi, peyitaan dan pemusnahan asset;
- d) Hukuman *at-ta'zir* lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah demi menjamin ketertiban dan ketentraman umat.⁵

Kedudukan hukum mati dijadikan hukuman tertinggi bagi pelaku kejahatan *ta'zir* menuai pro dan kontra dikalangan para ulama Islam. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Para ahli fikih yang menyetujui hukuman mati sebagai hukuman *at-ta'zir*, dengan alasan antara lain:

- a) Sebuah hadis yang diriwayatkan imam Ahmad ad-dailami katanya: “saya berbicara dengan Rasulullah saw.,: wahai, Rasulullah SAW kami berada di suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan kami membuat minuman ddari perasan gandum untuk itu. Rasulullah SAW bertanya: Apakah minuman itu memabukkan ?. Saya menjawab: betul. Rasulullah SAW berkata: “ kalau demikian, jauhilah”. Saya berkata: “orang-orang tidak mau meninggalkannya”. Rasulullah SAW berkat: “Apabila tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka”.
- b) Adanya hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada jarimah judd, seperti:

من خرج وامر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه . رواه مسلم

Artinya:

“barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati.”⁶

Sedangkan para ahli fikih yang tidak membolehkan vonis hukuman mati sebagai hukuman *at-ta'zir* beralasan dengan hadis:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث
الثيب الزاني و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق الجماعة

Artinya:

“Tidak dihala darah seorang Muslim yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah kecuali dari salah satu tiga sebab: *qisas pembunuhan*, pezina muhsan dan orang yang keluar dari agamanya dan melepaskan diri dari golongan.” {HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas’ud}.⁷

Dari penjelasan singkat diatas, pendapat yang pertama lebih kuat yaitu pendapat yang menyetujui hukuman mati sebagai hukuman teratas dalam hukuman *at- ta’zir*. Hukuman mati tersebut berlaku jika memenuhi beberapa syarat yaitu *pertama*, bila perilaku tersebut dilakukan berulang-ulang. *Kedua*, bila hukuman tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

b. Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam

Dalam literatur fikih Islam klasik (*kitab at-turast*) kita tidak menjumpai kata narkoba, akan tetapi kemiripan sifat narkoba tersebut bisa kita jumpai diantaranya: kata *al-muskirat* (sesuatu yang dapat memabukkan) dan kata *al-mukhaddirat* (sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan). *Al-mukhaddirat* jenisnya banyak diantaranya *al-hasyisy*, *al-afiyun*, *al-kukayin*, *al-murfin* dan lain sebagainya.⁸

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan sesungguhnya semua *al-mukhaddirat* yang terjadi sesudah permulaan tahun ke-6 H. hukumnya haram seperti *khamar* karena dapat menghilangkan akal dan menutupinya. Di samping itu juga di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan yang ada di dalam *khamar* bahkan lebih besar kemudharatannya yaitu dapat memudharatkan ummat baik individu maupun masyarakat, baik dari segi budaya maupun peradaban.⁹ Dengan demikian memperdagangkan narkoba baik produsen (pembuat), distributor (pengedar), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

قال رسول الله صلى عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة اوجه بعينها وعاصرها ومعصرها
وبائعها ومبائعها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها وشاربها وساقها

Artinya:

“Rasulullah SAW., bersabda: *khamar* dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemerias bahannya, penahan atau penyimpannya, penjualnya, pedaganganya, pembawanya, penerimanya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya dan penyajinya”.¹⁰

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*. *Maqasid ass-syariah* yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan. Oleh karena itu seorang hakim ataupun penguasa dalam melakukan aktifitas hukum agar merujuk kepada dasar-dasar tujuan *syari'at* tersebut agar nantinya hukum yang dikeluarkan tersebut menciptakan suasana tentram dan harmonis dalam masyarakat.

Berbicara tentang pengedar narkoba dalam hukum pidana Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana *ta'zir*. Yaitu hukuman yang tindak pindanya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Melainkan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkoba merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat bahkan negara. sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya menggaung kemaslahatan umat. Dengan demikian tindakan pengedar narkoba dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik^[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”

Dalam hal ini, At-Tabari dalam kitabnya Tafsir at-Tabari menjelaskan bahwa

... ما الذى يستحق فى الارض من العقوبة والنكال: فقال تبارك وتعالى لاجزاء له فى الدنيا الا القتل

Artinya:

“ . . . sesuatu tindakan pengrusakan di muka bumi berhak mendapat hukuman maupun siksaan, maka Allah SWT. Mengatakan tidak ada balasannya di dunia kecuali diberi hukuman mati.”¹¹

Dari penjelasan At-Tabari dapat disimpulkan bahwa segala tindakan pengrusakan di muka bumi hukumannya adalah hukuman mati. Oleh karena itu, tindakan pengedar narkoba termasuk di dalamnya yang dapat dikenakan hukuman mati Fatwa Syekh Ibn Jibril yaitu “ tidak diragukan lagi tentang narkoba dan rokok memiliki kemudharatan banyak dan besar dibandingkan kemudharatan khamar. Sehingga, sanksi yang berkaitan dengan narkoba haruslah lebih besar dan tegas. Para ulama zaman modren ini juga berfatwa bahwa pengedar narkoba layak dihukum hukuman mati. Sebagai pertimbangannya bahwa pengedar narkoba digolongkan golongan yang merusak di muka bumi. Sehingga kemudharatan yang ditimbulkannya kepada agama dan manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya racun bagi tubuh manusia.”¹² Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:

1. Bagi orang yang membuat narkoba, mendistribusikan dan menggunakan narkoba tanpa kewenangannya, hukum syar’inya adalah haram dan digolongkan kepada *al-had* dan/atau *al-ta’zir*;¹³
2. Bagi orang yang membuat narkoba, pemilik, pendistribusi dan pengguna narkoba harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan narkoba jauh lebih besar dibanding kemudharatan *khamr*;
3. Pemerintah dalam hal ini hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman *at-ta’zir* baik yang ringan atau pun yang berat dalam hal ini hukuman hati kepada pelaku narkoba;
4. Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, pendistribusi dan penyalahguna narkoba.

D. Penutup

Narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika adalah sesuatu yang berbentuk zat atau berupa obat- obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dengan cara sintesis atau semisintetis. Narkotika ini nantinya berfungsi menyebabkan depresiasi kesadaran atau menghilangkan akal, atau mengakibatkan kecanduan. Obat-obat berbahaya disini dimaksudkan adalah obat-obat yang berbahaya bila digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya, sehingga penggunaannya akan menimbulkan efek buruk seperti zat psikotropika dan zat adiktif.

Aturan yang menjelaskan tentang jenis dan ancaman bagi produsen, distributor, pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan terdapat di UU No.35 tahun 2009 mengenai narkotika yaitu pasal 6 tentang kategori narkoba dan tentang ancaman pidana bagi pelaku narkoba terdapat dalam pasal 113,114, 118, 119, 123, 124, 125 dan 126. Kesimpulan dari pasal-pasal tersebut adalah setiap pelaku narkotika digolongkan tindakan pidana. Sedangkan hukuman bagi pelaku narkoba bermacam-macam mulai yang paling berat yaitu hukuman mati atau dikurungan seumur hidup dan paling ringan dikurungankan selama 5 tahun. Sedangkan denda yang paling besar yaitu Rp 10.000.000.000 dan yang kecil yaitu Rp. 1.000.000.000.

Sedangkan menurut hukum Islam, narkoba hukumnya haram. Hal ini disebabkan bahwa narkoba digolongkan kepada benda yang *muskir* (benda yang memabukkan) dimana dapat menimbulkan kemudratan kepada yang menggunakannya seperti rusaknya akal dan rusaknya akhlak masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Keharaman narkoba ini berdasarkan kepada keharaman *khamar* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Keharaman tersebut meliputi: produsen (pembuat), distributor (pengedar), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram. Kemudian bagi pelaku pengedar narkoba digolongkan kedalam tindak kejahatan kategori *ta'zir*. Yaitu tidak kejahatan yang hukumannya menjadi hak hakim untuk menentukannya. Apakah dia itu hukuman mati atau hukuman yang lainnya yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, 'Abd. al-Qadir. *At-Tasyri' al- Jina'I al-Islami*, Berut: Mu'assasa ar-Risalah, 1998.
Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putera, 1989.
Djazuli, A. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Hukuman Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalah Guna Narkoba.
Gunawan, Hendra, *Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia; Studi Analisis Terhadap Penrapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan*, Jurnal Fitrah; Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018.
I Doi, Abdur Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



End Note :

- ¹ Abd. al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri al-Jina'I al-Islami*, Juz I (Berut: Mu'assasa ar-Risalah, 1998), hlm. 634.
- ² A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 160-161.
- ³ Ahmad Hanafi, hlm.8.
- ⁴ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 162.
- ⁵ *Ibid.*, hlm. 34
- ⁶ Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz IV, hlm. 1025.
- ⁷ *Ibid.*, hlm.1030.
- ⁸ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz VII, hlm. 5512.
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz IV, hlm. 205.
- ¹¹ At-Tabari, *Tafsir At-Tabari*, Juz X (Berut: Dar Al-Kutb Al 'Alaminyah,t.t.), hlm. 234.
- ¹² Lihat Abdulla bin Abd, Ar-Rahman al-Jibrin, *Al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Masail at-Tabbiyah*, Juz.I (Riyat: t.p. 1417 H). hlm. 66. Sumber dari <http://www.ibn-jebreen.com>.
- ¹³ Untuk lebih detail tentang hukuman ta'zir lihat Hendra Gunawan, *Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia; Studi Analisis Terhadap Penrapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan*, Jurnal Fitrah; Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 359-374.